



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DINPERKIMTAN adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERKIMTAN, adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERKIMTAN.
8. Sekretaris DINPERKIMTAN yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERKIMTAN.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPERKIMTAN.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINPERKIMTAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINPERKIMTAN dipimpin oleh Kepala DINPERKIMTAN.

													3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

6

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DINPERKIMTAN mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINPERKIMTAN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPERKIMTAN, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPERKIMTAN;
 - b. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - c. Bidang Pertanahan;
 - d. UPT; dan
 - d. Jabatan Fungsional.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- (2) Bagan organisasi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINPERKIMTAN

Pasal 6

Kepala DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang umum dan kepegawaian;
- a. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan perumahan rakyat serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum.

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan perumahan rakyat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengembangan Perumahan Rakyat; dan
 - b. Subkoordinator Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pengembangan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, yang meliputi:

- a. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program daerah, yang meliputi :
 1. mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program daerah;
 2. mengidentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. mengumpulkan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
 4. melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
 5. melakukan pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program daerah; dan
 6. melakukan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.
- b. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program daerah, yang meliputi :
1. mensosialisasikan standard teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
 2. mensosialisasikan tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
 3. mensosialisasikan pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
 4. membentuk dan melatih tim satgas, tim pendamping dan fasilitator;
 5. melaksanakan rebug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana; dan
 6. melakukan koordinasi untuk menyepakati penerima atau jenis pelayanan.
- c. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program daerah, meliputi :
1. merehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 2. menyusun *site plan* dan/atau *detail engineering design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 3. melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
 4. melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana;
 5. melakukan pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program daerah; dan
 6. melakukan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program daerah.
- d. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program daerah, meliputi :
1. melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana daerah atau relokasi program daerah; dan
 2. melakukan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana daerah atau relokasi program daerah.
- e. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, meliputi :
1. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun; dan
 2. melakukan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus.
- f. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, meliputi :
1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. melakukan penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
 3. mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 4. mengoordinasi dan mensinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum.
- g. melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) dengan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB); dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Penyelenggaraan PSU mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, yang meliputi:

- a. melaksanakan urusan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan, meliputi :
 1. merencanakan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 2. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian; dan
 3. mengoordinasi dan mensinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- b. menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- c. mengoordinasikan proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Bidang Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang peningkatan kawasan permukiman dan pencegahan kawasan kumuh.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang peningkatan kawasan permukiman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pencegahan kawasan kumuh; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Peningkatan Kawasan Permukiman; dan
 - b. Subkoordinator Pencegahan Kawasan Kumuh.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 23

Subkoordinator Peningkatan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Peningkatan Kawasan Permukiman, yang meliputi:

- a. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, meliputi :
 1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10

2. menyusun dan/atau *review* serta legislasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh; dan
 3. mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh.
- b. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, meliputi :
1. melakukan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
 2. menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 3. membentuk/membina kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
 4. melakukan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
 5. mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
 6. melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
 7. melakukan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan
 8. menyusun/*review*/ legislasi kebijakan bidang PKP.
- c. melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, meliputi :
1. menyusun rencana tapak (*site plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
 2. melakukan perbaikan rumah tidak layak huni;
 3. melakukan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
 4. mengoordinasi dan mensinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 5. memberi bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
 6. melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan
 7. mendata dan memverifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Subkoordinator Pencegahan Kawasan Kumuh mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Pencegahan Kawasan Kumuh, yang meliputi:

- a. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten, yang meliputi :
 1. melakukan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh;

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

2. melakukan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar kawasan permukiman kumuh; dan
 3. melakukan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Keenam
Bidang Pertanahan**

Pasal 25

- (1) Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penatausahaan pertanahan dan sengketa pertanahan.

Pasal 27












Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penatausahaan pertanahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sengketa pertanahan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pertanahan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

12

				5						11		
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	----	---	---



- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan; dan
 - b. Subkoordinator Sengketa Pertanahan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penatausahaan pertanahan, yang meliputi:

- a. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- b. melaksanakan penerbitan izin membuka tanah, meliputi :
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah; dan
 2. melakukan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan daerah;
- c. melaksanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten, meliputi :
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi nilai tanah kewenangan daerah; dan
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah daerah.
- d. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, meliputi :
 1. melaksanakan inventarisasi tanah kosong; dan
 2. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah kosong;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 30

Subkoordinator Sengketa Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Sengketa Pertanahan, yang meliputi:

- a. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, meliputi :
 1. melakukan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 2. melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

13

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- b. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten, meliputi :
 1. menetapkan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; dan
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten.
- c. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi :
 1. menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
 2. menginventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
 3. melakukan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reform agrarian dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten.
- d. melaksanakan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi :
 1. menginventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; dan
 2. melakukan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

Pasal 32














Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPERKIMTAN.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 37

- (1) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) DINPERKIMTAN wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 60 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABINDO SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021
BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 36 SERI D NOMOR 33


17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(Handwritten mark)